



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-13 /Un.26.16/KS.01.00/2022

Nomor : 1904 / UN.05 / IV / PPs / PP.00-9 / 108 / 2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag**, selaku ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berkedudukan di Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dedah Jubaedah, M.SI** selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berkedudukan di Jalan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI antara Prodi Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Prodi Magister Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2
TUJUAN

1. Kerjasama ini diselenggarakan untuk saling membantu dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada sivitas akademika **PARA PIHAK**.

Pasal 3
KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang keputusan tersebut berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama.
2. Keputusan di luar ruang lingkup perjanjian kerjasama ini merupakan hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini berbentuk pemberian bantuan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

1. Pengajaran.
2. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat secara bersama.
3. Penugasan sebagai Asesor BKD.
3. Kegiatan – kegiatan lain yang relevan sesuai dengan perkembangan masing-masing fakultas

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Semua pihak dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan

Pasal 6
TATA CARA

- 1) Kerjasama ini dilaksanakan **PARA PIHAK**, setelah Pihak Kedua mengajukan kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan Pihak Pertama.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PIHAK KEDUA** setelah membahas dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
BIAYA

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, diatur sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama
2. Biaya di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menjadi beban para pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun.
2. **PARA PIHAK** dapat memutuskan perpanjangan selama masa jangka waktu atas kesepakatan kedua belah pihak dengan memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila terjadi peristiwa diluar batas kemampuan manusia (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, terorisme, perang, perang saudara dan sebagainya yang menyebabkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pihak tersebut tidak dapat dituntut.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan antara para pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila ketentuan ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan diawal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi MES

UIN Raden Intan Lampung




Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
NIP. 19690917 200112 1 001

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi MEI

UIN Sunan Gunung Djati Bandung




Dr. Dedah Jubaedah, M.SI
NIP. 19611202 198303 1 002